



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/404 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian hasil perkembangan kelurahan dan mengetahui efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan lomba sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menunjuk Juri Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penunjukan Juri Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Penilaian Administrasi dan Klarifikasi Lapangan;
 - b. menentukan Hasil penilaian akhir Lomba Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2026; dan
 - c. memberikan motivasi serta melakukan pendampingan sampai dengan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2026.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

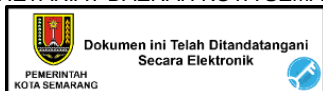
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Juri Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/404 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN JURI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN JURI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM JURI
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
9.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
15.	Ketua TP PKK Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003